



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM HIDAYAT Alias ILHAM Bin ADE**
2. Tempat lahir : Muara Aman
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/13 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. ILHAM HIDAYAT Als. ILHAM Bin. ADE terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa An. ILHAM HIDAYAT Als. ILHAM Bin. ADE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924.(BB yang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Eduardo Als. Edo Bin. Ibnul Hakim);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT Als. ILHAM Bin. ADE pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di halaman kantor Camat Lebong Sakti di Desa Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *dengan sengaja melakukan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat terhadap saksi korban Andoni Als. Doni Bin. Amrin*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa nongkrong bersama saksi Eduardo, saksi Loren Saputra, saksi Yodi Adepio, saksi korban dan beberapa teman lainnya di Bundaran Tugu Tani Desa Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi Eduardo, "Do, sepertinya nanti saya akan ribut dengan Andoni, tolong kau bantu saya" kemudian saksi Eduardo mengingatkan, "jangan sampai ribut Ham, sabar dulu, makanya kau jangan main hati dengan Banci (waria), terdakwa menjawab, "saya bukannya main hati, tetapi saya sekarang sudah dengan saksi Loren Saputra". Sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa ingin pergi bersama saksi Loren Saputra, tiba - tiba saksi korban datang menendang kaki saksi Loren Saputra yang sedang duduk di atas motor, setelah di tendang saksi Loren Saputra turun dari motor dan menanyakan alasan saksi korban menendang kaki saksi Loren Saputra namun tidak dijawab, sehingga saksi Loren Saputra menghampiri terdakwa yang saat itu berjarak 2 (dua) meter untuk meminta tolong agar terdakwa menanyakan alasan mengapa saksi korban menendang saksi Loren Saputra. Saat terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta penjelasan, sebelum terdakwa sempat bertanya saksi korban terlebih dahulu melempar terdakwa dengan sebungkus tuak yang mengakibatkan terdakwa basah karena tuak tersebut. Setelah melempar tuak, saksi korban juga mencoba memukul saksi Loren Saputra menggunakan sepatu namun tidak kena dan mengenai saksi Eduardo dan saksi korban pun dileraikan atas kejadian tersebut. Karena kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh saksi korban, terdakwa pun pergi mengambil sebilah pisau dengan ciri-ciri berupa pisau dapur dengan gagang kayu panjang ± 22 cm, lebar ± 4 cm berbahan besi berwarna putih yang ada dibawah jok motor milik saksi Eduardo yang saat itu dalam keadaan terkunci lalu berlari mengejar saksi korban dengan disusul oleh saksi Eduardo karena takut terjadi hal-hal yang tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan. Sesampainya di depan Kantor Camat Lebong Sakti Desa Muning Agung, saksi korban terpeleset dan terjatuh, lalu saksi Eduardo membantu saksi korban untuk berdiri dengan mengangkat dan memegangnya, namun pada saat saksi Eduardo memegang saksi korban untuk membantunya berdiri, terdakwa datang dan menusuk menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut samping kiri di atas pinggang saksi korban. Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau lalu datang saksi Yodi Adepio merebut pisau yang berada dalam genggamannya terdakwa dan membuangnya di halaman Kantor Camat Muning Agung di dekat tempat kejadian dimana setelah ditusuk menggunakan pisau saksi korban segera pergi berlari meninggalkan terdakwa dan tidak dikejar kembali.

- Bahwa berdasarkan Resume Medis yang diterbitkan pada Departemen Ilmu KEduardokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan nomor Rekam Medis : 02.40.61 Nama : ANDONI Bin. AMRIN, Tanggal Lahir : 21 Juni 1997, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, Kondisi datang : Kondisi umum baik, sadar. Pemeriksaan Fisik : Kesadaran : Compos mentis, Tekanan darah 120/80 mmHG, Heart Rate (Detak Jantung) : 86 kali per menit, Respiration Rate (Laju Nafas) : 20 kali per menit, Status lokalis : ditemukan 3 buah luka pada region abdomen :

- Ditemukan luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm;
- Ditemukan luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1, 5 cm ;
- Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm.

Triase : Hijau, Diagnosa : multiple Vulnus Laseratum + Vulnus Exoriatum Regio Abdomen Sinistra, Terapi / Tindakan : Surgical Wound Toilet, Wound Suture, Asam Mefenamat 3x500 mg, Ranitidine 2x150 mg, Ciprofloxacin 2x500 mg, Pulang : Pulang Sendiri (Pasien diperbolehkan Rawat Jalan). Rekam Medis tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2020 di Muning Agung dan ditandatangani oleh Dr. Wily Arianto, S. Ked dokter jaga pada RSUD Pemerintah Kabupaten Lebong.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah saksi korban mengalami luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm, luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1, 5 cm, luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 1 cm. Sehingga, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari dan harus menjalani rawat jalan.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT Als. ILHAM Bin. ADE pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di halaman kantor Camat Lebong Sakti di Desa Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak kesehatan orang lain yaitu saksi korban Andoni Als. Doni Bin. Amrin*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa nongkrong bersama saksi Eduardo, saksi Loren Saputra, saksi Yodi Adepio, saksi korban dan beberapa teman lainnya di Bundaran Tugu Tani Desa Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi Eduardo, "Do, sepertinya nanti saya akan ribut dengan Andoni, tolong kau bantu saya" kemudian saksi Eduardo mengingatkan, "jangan sampai ribut Ham, sabar dulu, makanya kau jangan main hati dengan Banci (waria), terdakwa menjawab, "saya bukannya main hati, tetapi saya sekarang sudah dengan saksi Loren Saputra". Sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa ingin pergi bersama saksi Loren Saputra, tiba - tiba saksi korban datang menendang kaki saksi Loren Saputra yang sedang duduk di atas motor, setelah di tendang saksi Loren Saputra turun dari motor dan menanyakan alasan saksi korban menendang kaki saksi Loren Saputra namun tidak dijawab, sehingga saksi Loren Saputra menghampiri terdakwa yang saat itu berjarak 2 (dua) meter untuk meminta tolong agar terdakwa menanyakan alasan mengapa saksi korban menendang saksi Loren Saputra. Saat terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta penjelasan, sebelum terdakwa sempat bertanya saksi korban terlebih dahulu melempar terdakwa dengan sebungkus tuak yang mengakibatkan terdakwa basah karena tuak tersebut. Setelah melempar tuak, saksi korban juga mencoba memukul saksi Loren Saputra menggunakan sepatu namun tidak kena dan mengenai saksi Eduardo dan saksi korban pun dileraai atas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut. Karena kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh saksi korban, terdakwa pun pergi mengambil sebilah pisau dengan ciri-ciri berupa pisau dapur dengan gagang kayu panjang ± 22 cm, lebar ± 4 cm berbahan besi berwarna putih yang ada dibawah jok motor milik saksi Eduardo yang saat itu dalam keadaan terkunci lalu berlari mengejar saksi korban dengan disusul oleh saksi Eduardo karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di depan Kantor Camat Lebong Sakti Desa Muning Agung, saksi korban terpeleset dan terjatuh, lalu saksi Eduardo membantu saksi korban untuk berdiri dengan mengangkat dan memegangnya, namun pada saat saksi Eduardo memegang saksi korban untuk membantunya berdiri, terdakwa datang dan menusuk menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut samping kiri di atas pinggang saksi korban. Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau lalu datang saksi Yodi Adepio merebut pisau yang berada dalam genggam terdakwa dan membuangnya di halaman Kantor Camat Muning Agung di dekat tempat kejadian dimana setelah ditusuk menggunakan pisau saksi korban segera pergi berlari meninggalkan terdakwa dan tidak dikejar kembali.

- Bahwa berdasarkan Resume Medis yang diterbitkan pada Departemen Ilmu KEduardokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan nomor Rekam Medis : 02.40.61 Nama : ANDONI Bin. AMRIN, Tanggal Lahir : 21 Juni 1997, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, Kondisi datang : Kondisi umum baik, sadar. Pemeriksaan Fisik : Kesadaran : Compos mentis, Tekanan darah 120/80 mmHG, Heart Rate (Detak Jantung) : 86 kali per menit, Respiration Rate (Laju Nafas) : 20 kali per menit, Status lokalis : ditemukan 3 buah luka pada region abdomen :

- Ditemukan luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm;
- Ditemukan luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1, 5 cm;
- Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm.

Triase : Hijau, Diagnosa : multiple Vulnus Laseratum + Vulnus Exoriatum Regio Abdomen Sinitra, Terapi / Tindakan : Surgical Wound Toilet, Wound Suture, Asam Mefenamat 3x500 mg, Ranitidine 2x150 mg, Ciprofloxacin 2x500 mg, Pulang : Pulang Sendiri (Pasien diperbolehkan Rawat Jalan). Rekam Medis tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2020 di Muning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan ditandatangani oleh Dr. Wily Arianto, S. Ked dokter jaga pada RSUD Pemerintah Kabupaten Lebong.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah saksi korban mengalami luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm, luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1, 5 cm, luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm. Sehingga, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari dan harus menjalani rawat jalan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andoni Alias Doni Bin Amrin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Andoni mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Andoni pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Saksi Andoni berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Saksi Andoni telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB tepatnya di halaman Kantor Camat Muning Agung yang beralamat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut, yaitu Saksi Andoni ribut mulut dengan Loren kemudian Saksi Andoni menendang kaki Loren;
 - Bahwa Saksi Andoni ribut mulut dengan Loren karena cemburu dengan Loren yang mendekati Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi Andoni dengan Terdakwa adalah berpacaran;
 - Bahwa setelah Saksi Andoni menendang kaki Loren kemudian Loren mengadu ke Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Saksi Andoni dan Saksi Andoni melempar tuak mengenai wajah Terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Edo ke arah motor *matic* warna hitam mengambil sesuatu;

- Bahwa di lokasi kejadian ada Loren, Nizar, Edo, Terdakwa dan Saksi Andoni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Edo mengejar Saksi Andoni yang berlari ke arah Kantor Camat Muning Agung, kemudian Saksi Andoni terjatuh di depan kantor camat, dan saat Saksi Andoni mau berdiri, Edo memegang Saksi Andoni;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi Andoni sekitar lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyentuh Saksi Andoni di sebelah kiri;
- Bahwa setelah disentuh oleh Terdakwa, Saksi Andoni berlari lagi kemudian merasakan di telapak tangan sebelah kiri Saksi Andoni ada darah;
- Bahwa Saksi Andoni melihat ada 2 (dua) luka tusuk sebelah kiri di bagian pinggang Saksi Andoni;
- Bahwa kemudian Saksi Andoni berlari ke rumah Nata yang merupakan anak dari bibi Saksi Andoni, selanjutnya Nata melaporkan kejadian tersebut ke orang tua Saksi Andoni dan kemudian Saksi Andoni diantar ke rumah sakit di Ujung Tanjung;
- Bahwa Saksi Andoni di rumah sakit diobati dan dijahit masing-masing 12 jahitan dan 2 jahitan;
- Bahwa setelah diobati dan dijahit, Saksi Andoni langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktivitas Saksi Andoni terhalang dan butuh waktu pemulihan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen pada diri Saksi Andoni;
- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Saksi Andoni sudah sehat;
- Bahwa setelah diperlihatkan semua adegan di Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi dan Dokumentasi Rekonstruksi, Saksi Andoni membenarkan dan menandatangani, kecuali pada adegan ke-8 dan adegan ke-9 Saksi Andoni tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto tempat kejadian perkara tersebut, Saksi Andoni membenarkannya;
- Bahwa setelah diperlihatkan, Saksi Andoni membenarkan foto luka Saksi Andoni;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Andoni barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924 tersebut adalah milik Edo;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi Andoni;
- Bahwa saat Edo memeluk Saksi Andoni, Edo tidak ada mengatakan sesuatu kepada Saksi Andoni;
- Bahwa saat Terdakwa menyentuh tubuh Saksi Andoni, Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu kepada Saksi Andoni;
- Bahwa selain 2 (dua) luka robek, Saksi Andoni juga menderita luka lecet;
- Bahwa Saksi Andoni mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andoni tidak mengetahui pisau yang digunakan Terdakwa milik siapa;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa berukuran sedang lebih kurang panjangnya 15 (lima belas) sentimeter;
- Bahwa Saksi Andoni tidak ada janji untuk bertemu Loren pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dikejar oleh Terdakwa, Saksi Andoni tidak ada teriak minta tolong;
- Bahwa setahu Saksi Andoni, sehari-hari Terdakwa tidak membawa pisau;
- Bahwa saat di RSUD Kabupaten Lebong, Saksi Andoni dijahit lukanya dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan Saksi Andoni, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Andoni;

2. **Rewin Adi Nata Alias Rewin Bin Amrin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rewin tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rewin pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Saksi Rewin berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Saksi Rewin telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Andoni merupakan adik kandung dari Saksi Rewin;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rewin mengetahui kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Andoni dari adik ipar Saksi Rewin yang bernama Rian, dimana Rian datang ke rumah Saksi Rewin dan mengatakan bahwa "Andoni ditusuk";
- Bahwa Saksi Rewin mendapat informasi tersebut pada malam minggu sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi Rewin tidak diberitahu oleh Rian siapa yang telah menusuk Saksi Andoni;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Rewin langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong bersama Rian untuk menemui Saksi Andoni;
- Bahwa di RS, Saksi Andoni dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi Rewin melihat ada luka di tubuh Saksi Andoni, tetapi Saksi Rewin kurang melihat ada berapa banyak luka yang diderita oleh Saksi Andoni;
- Bahwa sesampainya di RS, luka yang diderita Saksi Andoni belum dijahit;
- Bahwa luka tersebut berada di pinggang sebelah kiri Saksi Andoni;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rewin keluar ruangan karena tidak berani melihat luka dan menunggu di luar ruangan selama lebih kurang ½ (setengah) jam, kemudian Saksi Rewin pulang;
- Bahwa Saksi Andoni dijaga oleh Rian di RS sampai Saksi Andoni pulang;
- Bahwa Saksi Andoni menjalani rawat jalan karena lebih kurang 1 (satu) jam setelah dilakukan tindakan medis, Saksi Andoni diperbolehkan pulang;
- Bahwa setahu Saksi Rewin, dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami Saksi Andoni terjadi di bundaran;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto tempat kejadian perkara oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi Rewin membenarkan lokasi yang ditunjukkan di foto tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto luka korban Saksi Andoni, Saksi Rewin membenarkan dan mengatakan terdapat 2 (dua) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Andoni tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 3 (minggu);
- Bahwa Saksi Rewin tidak mengetahui persis jam berapa kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rewin tidak mengetahui hubungan antara Saksi Andoni dengan Terdakwa karena Saksi Andoni tidak pernah cerita kepada Saksi Rewin;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada minta maaf kepada keluarga Saksi Andoni;
- Bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Andoni dan Saksi Andoni memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, tetapi Saksi Rewin tidak mengetahui kasusnya;

Terhadap keterangan Saksi Rewin, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Rewin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Wily Arianto, S. Ked. Alias Wily Bin Alm. Erpansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dr. Wily tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dr. Wily pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Ahli dr. Wily berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Ahli dr. Wily telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli dr. Wily memiliki izin praktik dokter;
- Bahwa Saksi Andoni datang ke RSUD Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Mei 2020 pukul 02.50 WIB;
- Bahwa yang dikeluhkan oleh Saksi Andoni adalah nyeri karena ada luka pada bagian perut kiri bawah;
- Bahwa pada saat itu pada diri Saksi Andoni terdapat bercak-bercak darah;
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap Saksi Andoni adalah perawat menaikan Saksi Andoni, melihat kondisi luka, kemudian luka ditekan memakai kain;
- Bahwa Ahli dr. Wily melakukan pemeriksaan pada luka Saksi Andoni dikarenakan pada malam itu Ahli dr. Wily merupakan dokter jaga di IGD di RSUD Kabupaten Lebong;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) buah luka pada Saksi Andoni, yaitu:
 1. Luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, kedalaman 0,5 cm;
 2. Luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 1,5 cm;
 3. Luka lecet ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Bahwa Saksi Andoni pada malam itu dalam keadaan sadar penuh dan luka tersebut dijahit dengan menggunakan bius lokal pada daerah luka;
- Bahwa ada surat permintaan untuk dilakukan Visum Et Repertum dari penyidik yang diterima RSUD Kabupaten Lebong pada tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa kategori luka yang diderita Saksi Andoni termasuk luka ringan;
- Bahwa setelah diperiksa, luka Saksi Andoni dibersihkan, dibijs, dijahit, diberikan obat-obatan, kemudian setelah 1 (satu) jam di-review dengan hasil nyeri sudah berkurang sehingga Ahli dr. Wily menyarankan Saksi Andoni untuk rawat jalan;
- Bahwa setelah diperlihatkan Resume Medis atas nama Saksi Andoni tertanggal 28 Mei 2020, Ahli dr. Wily membenarkan tanda tangan Ahli dr. Wily pada Resume Medis tersebut;
- Bahwa tanggal 28 Mei 2020 pada Resume Medis merupakan tanggal diberikannya Resume Medis atas nama Saksi Andoni kepada penyidik;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan selama sekitar 1 (satu) jam lebih, Ahli dr. Wily memperbolehkan Saksi Andoni pulang;
- Bahwa Ahli dr. Wily berkompeten untuk menjahit luka;
- Bahwa Ahli dr. Wily merupakan dokter jaga di RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi Andoni datang sendiri ke RSUD Kabupaten Lebong tanpa didampingi oleh kepolisian;
- Bahwa penyidik meminta dilakukan Visum Et Repertum setelah Saksi Andoni pulang dari RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa prosedur permintaan Visum Et Repertum, yaitu ada permintaan terlebih dahulu, korban datang dan ada kesatuan waktu sehingga bisa dikeluarkan Visum Et Repertum;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua luka yang diderita Saksi Andoni berada di perut kiri bagian bawah, bentuk tidak terlalu rata, ada beberapa jembatan jaringan, dan disebabkan benda tumpul karena ada lecet-lecet;
- Bahwa luka robek bisa disebabkan oleh benda tumpul atau benda tajam;
- Bahwa setelah menjalani rawat jalan, Saksi Andoni belum pernah bertemu Ahli dr. Wily lagi, tetapi setahu Ahli dr. Wily dari rekam medis Saksi Andoni, Saksi Andoni pernah *check-up* ke dokter bedah;
- Bahwa dari rekam medis Saksi Andoni, terlihat ada *progress* penyembuhan dari luka yang bersih, apabila Saksi Andoni menerapkan pola hidup bagus, maka luka bisa sembuh sempurna dimana luka akan menutup pada hari ke-3 sampai ke-4 serta jaringan pada hari ke-4 sampai ke-21;
- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) minggu, Saksi Andoni sudah pulih;
- Bahwa Ahli dr. Wily baru pertama kali dihadirkan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi untuk melakukan Visum Et Repertum luar;
- Bahwa Visum Et Repertum tidak dapat dimintakan oleh saksi korban, tetapi hanya penyidik yang bisa meminta dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban;
- Bahwa seorang dokter dapat memberikan edukasi kepada saksi korban untuk dapat melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa pada malam itu, Ahli dr. Wily telah memberikan edukasi kepada Saksi Andoni untuk melakukan Visum Et Repertum, tetapi Saksi Andoni hanya berkata "iya-ya" saja;
- Bahwa Resume Medis tidak sama dengan Visum Et Repertum dan untuk pembuktian, Visum Et Repertum lebih kuat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Resume Medis dari Nomor Rekam Medis 02.40.61 yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 28 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Wily Arianto, S. Ked. Selaku Dokter Jaga IGD yang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap ANDONI bin AMRIN dengan hasil:

Kesadaran: compos mentis, Tekanan darah 120/80 mmHg, Heart Rate (Detak Jantung): 86 kali per menit, Respiration Rate (Laju Nafas): 20 kali per menit, Status lokalis: ditemukan 3 buah luka pada regio abdomen:

- Ditemukan luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm;
- Ditemukan luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1,5 cm;
- Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm;

Triase: Hijau, Diagnosa: Multiple Vulnus Laseratum + Vulnus exoriatum regio abdomen sinistra, Terapi/Tindakan: Surgical wound toilet, wound suture, asam mefenamat 3x500 mg, ranitidine 2x150 mg, ciprofloxacin 2x500 mg, Cara pulang: Pulang sendiri (Pasien diperbolehkan rawat jalan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman Kantor Camat Muning Agung yang beralamat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul di bundaran RSUD di Ujung Tanjung;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang ada pada malam kejadian tersebut terdiri dari Edo, Nizar, Loren, Johan, dan Yodi;
- Bahwa awal mula kejadian dugaan penganiayaan tersebut, yaitu Saksi Andoni datang sendiri menghampiri Loren, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi Andoni dan Loren, tidak lama kemudian Saksi Andoni ribut mulut dengan Loren;
- Bahwa kemudian Loren cerita kepada Terdakwa dan mengatakan "Tolong bantu saya menyelesaikan keributan", kemudian datang Saksi Andoni melempar Terdakwa dengan sebungkus tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Andoni mendapatkan minuman tuak tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “Ngapo kalian beduo ko”, kemudian Saksi Andoni mengatakan “Jangan cak jagoan”;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Andoni menendang Loren pada bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa emosi karena disiram tuak dan Terdakwa mengambil pisau yang berada di jok motor Edo karena Edo mengatakan “Ntar dulu kito ambil pisau dulu”;
- Bahwa sebelumnya pisau sudah ada di jok motor Edo;
- Bahwa motor Edo adalah Honda Beat *matic* berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka jok motor karena kunci untuk membuka jok motor berada pada stang motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil pisau, Saksi Andoni berlari, kemudian Terdakwa dan Edo mengejar Saksi Andoni, sesampainya di halaman Kantor Camat Muning Agung Saksi Andoni terjatuh, kemudian kira-kira sekitar 5 (lima) meter dari tempat Saksi Andoni terjatuh, Terdakwa menusuk Saksi Andoni saat Saksi Andoni berdiri, Terdakwa menusuk dari samping pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Andoni sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama di sekitar pinggang;
- Bahwa setelah ditusuk Saksi Andoni langsung berlari dan meminta tolong kepada orang yang lewat;
- Bahwa setelah diperlihatkan Foto Rekonstruksi, Terdakwa membenarkan adegan ke-8 dan orang yang berada di belakang adalah Edo sedangkan Terdakwa berada di depan;
- Bahwa pada saat itu Edo membantu Terdakwa untuk menangkap Saksi Andoni;
- Bahwa saat kejadian penusukan tersebut Yodi memisahkan dan pisau tersebut diambil oleh Yodi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau mendamaikan ribut mulut antara Saksi Andoni dan Loren tersebut, namun Terdakwa emosi karena disiram minuman tuak oleh Saksi Andoni;
- Bahwa saat menusuk Saksi Andoni, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Andoni secara lisan di Polsek dan meminta maaf dengan Saksi Andoni;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian secara tertulis dengan Saksi Andoni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Andoni;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dekat dengan Saksi Andoni;
- Bahwa Terdakwa dengan Loren baru pendekatan saja;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menusuk Saksi Andoni timbul saat Saksi Andoni menyiram Terdakwa dengan minuman tuak;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengambil pisau untuk menakuti Saksi Andoni, namun bisa sampai tertusuk karena Terdakwa tersulut emosi;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau dapur bermata satu panjang lebih kurang sejengkal bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Andoni hanya sekedar untuk melukai;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa menjenguk Saksi Andoni di rumah dan membuat permohonan maaf, namun keluarga Saksi Andoni mengatakan "Menunggu Saksi Andoni sembuh";
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau emosi, tidak harus dengan menusuk orang lain dan Terdakwa berjanji akan menahan emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak tuak yang Terdakwa minum pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa yang membeli tuak pada malam kejadian tersebut adalah Loren di Ujung Tanjung seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jarang minum tuak;
- Bahwa Saksi Andoni mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai minum tuak;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan terjadi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Andoni "jangan beribut, bisa ngomong baik-baik" yang dibalas oleh Saksi Andoni dengan mengatakan "jangan sok jagoan disini", kemudian Saksi Andoni melempar Terdakwa dengan tuak;
- Bahwa selain 2 (dua) luka tusuk, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka lain yang diderita oleh Saksi Andoni;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Andoni selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama berpacaran dengan Saksi Andoni, Terdakwa tidak pernah marah-marah kepada Saksi Andoni;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi Andoni;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan kadang-kadang ikut teman-teman berjualan baju di Bengkulu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama ibu dan nenek tanpa bapak, karena bapak Terdakwa sudah pisah dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki adik beda ibu yang tinggal di tempat berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa setelah keluar dari tahanan adalah mau bekerja dengan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, atau alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924 atas nama ANTONI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Andoni terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman Kantor Camat Muning Agung yang beralamat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama Edo, Nizar, Loren, Johan, dan Yodi sedang berkumpul di bundaran RSUD di Ujung Tanjung, kemudian Saksi Andoni datang menghampiri Loren, terjadilah ribut mulut antara Saksi Andoni dengan Loren dan Saksi Andoni menendang kaki Loren;
- Bahwa setelah Saksi Andoni menendang kaki Loren, Loren menceritakan hal tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Saksi Andoni dan Saksi Andoni melempar sebungkus tuak mengenai wajah Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang berada di jok sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik Edo;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa mengambil pisau, Saksi Andoni berlari ke arah Kantor Camat Muning Agung, Terdakwa dan Edo mengejar Saksi Andoni yang tak lama kemudian terjatuh di halaman kantor camat tersebut;
- Bahwa saat Saksi Andoni berdiri kembali, Edo memegang Saksi Andoni dan Terdakwa langsung menusuk Saksi Andoni dari samping sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Andoni langsung berlari meminta pertolongan dan Saksi Andoni diantar ke RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Lebong oleh Ahli dr. Wily, berdasarkan Resume Medis dari Nomor Rekam Medis 02.40.61 tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wily Arianto, S. Ked. Selaku Dokter Jaga IGD menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap ANDONI bin AMRIN dengan hasil:
Kesadaran: compos mentis, Tekanan darah 120/80 mmHg, Heart Rate (Detak Jantung): 86 kali per menit, Respiration Rate (Laju Nafas): 20 kali per menit, Status lokalis: ditemukan 3 buah luka pada regio abdomen:
 - Ditemukan luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm;
 - Ditemukan luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1,5 cm;
 - Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm;Triase: Hijau, Diagnosa: Multiple Vulnus Laseratum + Vulnus exoriatum regio abdomen sinistra, Terapi/Tindakan: Surgical wound toilet, wound suture, asam mefenamat 3x500 mg, ranitidine 2x150 mg, ciprofloxacin 2x500 mg, Cara pulang: Pulang sendiri (Pasien diperbolehkan rawat jalan);
- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya, Saksi Andoni tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, Saksi Andoni dalam keadaan sehat dan luka-luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen pada diri Saksi Andoni;
- Bahwa di persidangan, Terdakwa meminta maaf secara lisan kepada Saksi Andoni dan Saksi Andoni memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama ILHAM HIDAYAT Alias ILHAM Bin ADE sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,
maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak
menentukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, melukai, atau merusak
kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa “perbuatan” disini diartikan sebagai
perbuatan yang dilakukan dengan cara apa saja yang dapat membuat
seseorang sakit, luka, atau rusak kesehatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah
Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya
tersebut serta menghendaki akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa contoh dari perbuatan “menyakiti” adalah
menyubit, memukul, menampar dan sebagainya, contoh dari perbuatan
“melukai” adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan
sebagainya, sedangkan “merusak kesehatan” misalnya seseorang
sedang tidur dalam keadaan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya
sehingga orang tersebut masuk angin dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan bahwa kejadian penganiayaan yang dialami
Saksi Andoni terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar
pukul 02.30 WIB di halaman Kantor Camat Muning Agung yang
beralamat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten
Lebong;

Menimbang, bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama Edo,
Nizar, Loren, Johan, dan Yodi sedang berkumpul di bundaran RSUD di
Ujung Tanjung, kemudian Saksi Andoni datang menghampiri Loren,
terjadilah ribut mulut antara Saksi Andoni dengan Loren dan Saksi
Andoni menendang kaki Loren, setelah Saksi Andoni menendang kaki
Loren, Loren menceritakan hal tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa
menghampiri Saksi Andoni dan Saksi Andoni melempar sebungkus
tuak mengenai wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau
yang berada di jok sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik Edo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat Terdakwa mengambil pisau, Saksi Andoni berlari ke arah Kantor Camat Muning Agung, Terdakwa dan Edo mengejar Saksi Andoni yang tak lama kemudian terjatuh di halaman kantor camat tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Andoni berdiri kembali, Edo memegang Saksi Andoni dan Terdakwa langsung menusuk Saksi Andoni dari samping sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri, lalu setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Andoni langsung berlari meminta pertolongan dan Saksi Andoni diantar ke RSUD Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Lebong oleh Ahli dr. Wily, berdasarkan Resume Medis dari Nomor Rekam Medis 02.40.61 tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wily Arianto, S. Ked. Selaku Dokter Jaga IGD menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap ANDONI bin AMRIN dengan hasil: Kesadaran: compos mentis, Tekanan darah 120/80 mmHg, Heart Rate (Detak Jantung): 86 kali per menit, Respiration Rate (Laju Nafas): 20 kali per menit, Status lokalis: ditemukan 3 buah luka pada regio abdomen:

- Ditemukan luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm;
 - Ditemukan luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1,5 cm;
 - Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Triase: Hijau, Diagnosa: Multiple Vulnus Laseratum + Vulnus exoriatum regio abdomen sinistra, Terapi/Tindakan: Surgical wound toilet, wound suture, asam mefenamat 3x500 mg, ranitidine 2x150 mg, ciprofloxacin 2x500 mg, Cara pulang: Pulang sendiri (Pasien diperbolehkan rawat jalan);

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dideritanya, Saksi Andoni tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 3 (tiga) minggu, namun pada saat dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, Saksi Andoni sudah dalam keadaan sehat dan luka-luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen pada diri Saksi Andoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa diketahui dengan sengaja melukai Saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andoni dengan cara menusuk pinggang Saksi Andoni sebelah kiri sehingga menyebabkan Saksi Andoni mengalami 2 (dua) buah luka robek berdasarkan hasil Resume Medis dari Nomor Rekam Medis 02.40.61 tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Resume Medis dari Nomor Rekam Medis 02.40.61 tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wily Arianto, S. Ked. Selaku Dokter Jaga IGD menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap ANDONI bin AMRIN dengan hasil:

Kesadaran: compos mentis, Tekanan darah 120/80 mmHg, Heart Rate (Detak Jantung): 86 kali per menit, Respiration Rate (Laju Nafas): 20 kali per menit, Status lokalis: ditemukan 3 buah luka pada regio abdomen:

- Ditemukan luka robek yang pertama ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm;
- Ditemukan luka robek yang kedua ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1,5 cm;
- Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triase: Hijau, Diagnosa: Multiple Vulnus Laseratum + Vulnus exoriatum regio abdomen sinistra, Terapi/Tindakan: Surgical wound toilet, wound suture, asam mefenamat 3x500 mg, ranitidine 2x150 mg, ciprofloxacin 2x500 mg, Cara pulang: Pulang sendiri (Pasien diperbolehkan rawat jalan);

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dideritanya, Saksi Andoni tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 3 (tiga) minggu, namun pada saat dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, Saksi Andoni sudah dalam keadaan sehat dan luka-luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen pada diri Saksi Andoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa luka-luka yang diderita Saksi Andoni tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur tersebut pada dakwaan subsider karena Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melakukan penganiayaan” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur tersebut pada dakwaan subsider karena Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924 atas nama ANTONI; yang telah disita dari Eduardo Alias Edo Bin Ibnul Hakim, maka dikembalikan kepada Eduardo Alias Edo Bin Ibnul Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Andoni Alias Doni Bin Amrin telah berdamai secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM HIDAYAT Alias ILHAM Bin ADE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BD 6760 HD dengan Noka: MH1JFS113FK249468, Nosin: JFS1E-1246924 atas nama ANTONI; dikembalikan kepada Eduardo Alias Edo Bin Ibnul Hakim;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh Agus Windana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Januar Rasito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurnia Ramadhan, S.H.

Agus Windana, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Disclaimer